

**POLITIK HUKUM LARANGAN JOKI SKRIPSI SEBAGAI BENTUK
PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK GUNA MENGATASI MARAKNYA
FENOMENA TINDAKAN JOKI SKRIPSI**

Frenty Oktasari

Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: frentyoktasari491@gmail.com

M. Darin Arif Muallifin

Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: mda_mualifin@yahoo.com

Naskah dikirim: 30/07/2024, direvisi: 13/09/2024, diterima: 10/11/2024

Abstract

This research deeply examines the rampant phenomenon of thesis jockeying in the university environment. Through a normative approach with a focus on legal studies, this research reveals that the act of thesis jockeying is a serious violation of the principles of academic integrity. The lack of specific regulations and weak enforcement of ethics in the academic environment are the main driving factors for the rise of this phenomenon. Thesis jockeying not only harms the individuals involved, but also damages the reputation of educational institutions and degrades the quality of graduates. The results of this research show the urgency to formulate comprehensive legal politics in overcoming the problem of thesis jockeying. The current legislation is inadequate in taking action against these actions. Therefore, new regulations are needed that strictly prohibit and provide strict sanctions for thesis jockeys, both students, service providers, and educational institutions involved. In addition, efforts are needed to increase awareness of the importance of academic integrity among the academic community. Thus, it is hoped that the act of thesis jockeying can be suppressed and the quality of higher education in Indonesia can continue to be improved.

Keywords: *Thesis Jockeys, Academic Integrity Violations, Legal Politics*

Abstrak

Penelitian ini secara mendalam mengkaji maraknya fenomena joki skripsi di lingkungan perguruan tinggi. Melalui pendekatan normatif dengan fokus pada kajian hukum, penelitian ini mengungkap bahwa tindakan joki skripsi

merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip integritas akademik. Kurangnya peraturan yang spesifik dan lemahnya penegakan etika di lingkungan akademik menjadi faktor pendorong utama maraknya fenomena ini. Joki skripsi tidak hanya merugikan individu yang terlibat, akan tetapi merusak reputasi institusi pendidikan dan merendahkan kualitas lulusan. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi untuk merumuskan politik hukum yang komprehensif dalam mengatasi problematika joki skripsi. Peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai dalam menindak tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku joki skripsi, baik mahasiswa, penyedia jasa, maupun institusi pendidikan yang terlibat. Selain itu, perlu upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas akademik di kalangan civitas akademik. Dengan demikian, diharapkan tindakan joki skripsi dapat ditekan dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: *Joki Skripsi, Pelanggaran Integritas Akademik, Politik Hukum*

A. Pendahuluan

Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, pemerintah membuat kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sebagai ikhtiar guna membangun dan mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk supaya terus bertumbuh sebagai bangsa yang mampu berpikir dengan nalar yang baik dan memiliki ilmu pengetahuan, berkarakter, disiplin sosial dan budaya yang positif dengan didukung oleh nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul kharimah serta memiliki jiwa juang yang tinggi selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Kecerdasan merupakan fondasi esensial bagi bangsa Indonesia untuk cita-citanya sebagai bangsa yang maju, adil, dan makmur. Upaya pemerintah diwujudkan melalui proses pengembangan potensi individu, dimulai dari jenjang pendidikan formal hingga perguruan tinggi. Di jenjang perguruan tinggi, individu di didik dan dibentuk sebagai mahasiswa, agen perubahan yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia menuju masa depan gemilang. Penyusunan karya ilmiah berupa skripsi merupakan komponen krusial dalam sistem

pendidikan tinggi di Indonesia sebagai salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa starta 1 (S1).¹

Problematika hadir apabila mahasiswa merasa kurang cakap dalam menyelesaikan tugas skripsi. Dengan faktor tersebut mampu dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuka jasa joki skripsi, yang semakin hari semakin banyak dan dapat ditemukan dengan mudah. Apabila dulu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan hanya disebar luaskan dari mulut ke mulut. Maka dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat hal tersebut semakin mudah diakses melalui berbagai platform media sosial.

Platform media sosial seperti Instagram, telah menjadi ruang virtual yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memasarkan layanan pembuatan skripsi dan disebut sebagai joki skripsi. Akun-akun joki skripsi ditemukan dengan jumlah pengikut yang signifikan, seperti akun unsertname 'sinikujokiin' dengan 99,4 ribu pengikut, 'jokiskripsi07' dengan 12,8 ribu pengikut, dan 'joki_skripsiku' dengan 6,7 ribu pengikut.²

Fenomena joki skripsi tidak hanya terbatas pada media Instagram saja, akan tetapi merambah ke berbagai platform media sosial lainnya seperti Twitter, Telegram, Tiktok dan Facebook. Akun-akun joki skripsi di platform ini kerap menampilkan testimoni transaksi jual beli jasa mereka, berupa slip atau kuitansi pembayaran. Tak hanya itu, para joki skripsi juga memanfaatkan fitur *instagram story* yang memamerkan screenshot pengiriman file skripsi yang telah selesai dikerjakan.

Berbagai literatur karya ilmiah mengabarkan terungkapnya sejumlah kasus joki skripsi. Salah satunya, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Resti Amita Sari ada sekitar 169 mahasiswa di Jambi menggunakan layanan jasa joki skripsi dalam pengerjaan tugas akhir. Di lain sisi, tahun 2022 dilakukan penelitian oleh Wulan Nur Ichwana, dkk. Dalam penelitian tersebut

¹ Suwita, F. S. "Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir dan Skripsi (SIMITA) di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)". *Jurnal Teknologi dan Informasi*, vol. 10, no. 1, 2020, hlm. 71.

² Frenty Oktasari, "Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan", Skripsi, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, hlm. 99.

ditemukan beberapa mahasiswa menggunakan layanan joki skripsi dengan berbagai latarbelakang, termasuk keinginan untuk segera lulus.³ Tak hanya literatur karya ilmiah, banyak koran elektronik mengabarkan maraknya fenomena joki skripsi dalam pengerjaan tugas akhir. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, terdapat pula oknum dosen yang melakukan tindakan serupa.

Maraknya fenomena joki skripsi menjadi ancaman serius bagi dunia pendidikan tinggi. Tindakan yang berpotensi menghasilkan sarjana kurang berkualitas akibat pendangkalan berpikir dan dapat merugikan lingkungan akademik secara keseluruhan. Kurangnya ketelitian dalam pengujian skripsi yang dihasilkan dengan bantuan joki skripsi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kompetensi tenaga akademik dan kredibilitas perguruan tinggi. Senada dengan pernyataan Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Dr. Anter Venus yang menekankan bahwa sebagai lembaga pendidikan, kampus memiliki tanggung jawab esensial untuk membangun generasi yang kompeten, berkarakter baik, dan berpikiran maju. Kehadiran joki skripsi merusak nilai-nilai budaya akademik dan nilai etis yang selama ini diupayakan untuk ditegakkan.

Definisi dari joki skripsi merupakan kegiatan yang melibatkan individu atau pihak ketiga untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Bantuan dapat berupa menulis sebagian atau keseluruhan skripsi, melakukan penelitian atau analisis data yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa dengan imbalan berupa uang ataupun hal lainnya.⁴ Dengan begitu, joki skripsi telah merusak tujuan utama dari pemberian tugas akhir skripsi yang seharusnya dilakukakan dan dikerjakan oleh mahasiswa.

Tindakan joki skripsi melanggar nilai-nilai integritas akademik, terutama nilai kejujuran. Akan tetapi terdapat kekosongan peraturan yang secara spesifik

³ Wulan N.I, Syarbain, dkk, "Motif Mahasiswa dalam menggunakan Jasa Pembuatan Skripsi di Perguruan Tinggi", *Munaddomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 3, issue 3, 2022, hlm. 268.

⁴ Ryan Vender, Joki Skripsi, Kecurangan Akademik yang Mengintai Mahasiswa dan Kampus, <https://www.pande.co.id/pendidikan/1813101914/jokiskripsi-kecurangan-akademik-yang-mengintai-mahasiswa-dan-kampus>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024.

melarangan tindakan joki skripsi, sehingga mengakibatkan tindakan tersebut dianggap *legal*. Indonesia sebagai negara modern telah mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan demokrasi, serta pengaruh globalisasi dan arus dunia yang kian kuat menjadi faktor pendorong utama dalam dinamika modernitas ini. Dinamika tersebut memicu kebutuhan untuk merespon sistem hukum dan konstitusi yang ada. Sistem hukum dan konstitusi harus mampu berfungsi sebagai kontrol sekaligus pendorong ke arah pembaruan secara berkelanjutan. Tujuan pembaruan untuk mencapai kemajuan yang lebih cerdas, damai, sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Kekosongan peraturan yang melarang tindakan joki skripsi, menjadikan maraknya tindakan tersebut belum mampu teratasi dengan komprehensif. Dengan begitu perlu politik hukum yang dapat digunakan untuk merumuskan arah dan tujuan pengaturan pelanggaran integritas akademik joki skripsi. Hal itu bertujuan mengatasi maraknya fenomena joki skripsi, agar tindakan tersebut tidak berlarut-larut. Tindakan yang dapat menciderai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah lebih lanjut. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Politik Hukum Larangan Joki Skripsi Sebagai Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik Guna Mengatasi Fenomena Joki Skripsi”.

B. Pembahasan

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercantum jelas dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang di dalamnya menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum.⁵ Prinsip

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Negara hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), hlm. 179.

inilah yang kemudian menjadi landasan paling fundamental bagi terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.

Di tengah-tengah komitmen terhadap negara hukum, integritas akademik menjadi pilar penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Integritas akademik merujuk pada nilai-nilai yang memadukan seluruh aktivitas dalam dunia pendidikan, termasuk proses belajar, mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, objektivitas dan tanggungjawab menjadi kompas moral bagi civitas akademik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengertian integritas akademik berasal dari bahasa Latin *integritas*, yang artinya keutuhan, kekuatan, tak tersentuh, dan keseluruhan.⁶ Dalam KBBI, integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas mengacu terhadap nilai moral kejujuran dan *self-unity*, dalam karakter moral.⁷

Pendidikan tinggi sebagai elemen terpenting dalam pendidikan terkait integritas akademik. Pandangan integritas yang terdapat pada konteks pendidikan lebih dikenal dengan sebutan integritas akademik (*academic integrity*). Cummings berpendapat bahwa ungkapan integritas akademik yang dapat dimaknai dalam dua jenis yang berbeda: *pertama*, penerapan akademis yang ditafsirkan secara konvensional yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan layanan. *Kedua*, integritas bisa diartikan penggabungan keunggulan karakter yang dapat diharapkan dari orang baik atau dengan akademik baik. Istilah integritas akademik sering kali dipakai sebagai sebuah tindakan siswa, terutama terkait dengan kecurangan.⁸

⁶ Peterson dan Seligman, *Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification*, (Washington, DC: American Psychological Association: Oxford University, 2020), hlm. 115.

⁷ Integritas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/integritas>, diakses tanggal 28 Juli 2024.

⁸ Ruzika Hafizha, "Pentingnya Integritas Akademik", *Journal of Education and Counseling*, vol. 1, no. 2, 2021, hlm 115.

The Internasional Center for Academic Integrity merumuskan integritas akademik sebagai keterikatan terhadap nilai-nilai yang esensial, terdiri dari nilai: kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, dan bertanggungjawab. Dengan berdasarkan atas kelima nilai tersebut kemudian ditambahkan dengan nilai keberanian untuk bertindak dalam menghadapi segala kesukaran dari berbagai hal mendasar terkait akademik.

The Center Akademik Integrity mengartikan bahwa integritas akademik merupakan sebuah keterikatan, bahkan dalam menghadapi kesukaran tetap menerapkan dasar nilai yang terdiri dari kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut yang akhirnya mengalirkan prinsip perilaku yang memungkinkan dalam komunitas akademik untuk menafsirkan ide, pikiran, atau cita-cita ke dalam suatu tindakan.

Ronokusumo berpendapat bahwa Integritas Akademik merupakan sebuah bentuk ketaatan yang tertinggi terhadap kesepakatan perilaku akademik (*codes*). Bagi masing-masing individu wajib mempunyai keyakinan bahwa apa pun yang dihasilkan dengan berdasarkan atas kemampuan intelektual akan dapat dihargai oleh masyarakat akademik dilingkungannya. Keyakinan tersebut tidak mampu tergoyahkan apabila selama yang dihasilkan tidak akan diambil oleh orang lain.

Supriyadi menambahkan bahwa integritas akademik merupakan prinsip-prinsip moral yang dilakukan dalam lingkungan akademik, terutamanya yang berkaitan dengan nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran. Brimble menekankan bahwa “dengan menjunjung integritas akademik maka akan membentuk perilaku dan nilai-nilai sebagai lulusan generasi profesional dan menjadi *the next leader*”.⁹ Integritas akademik sebagai keterikatan terhadap nilai-nilai akademik yang mampu diimplementasikan dalam bentuk tindakan jujur, percaya, saling menghargai, adil, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan segala tuntutan akademik. Integritas akademik penting dan perlu

⁹ *Ibid*, hlm. 116.

dikembangkan oleh masing-masing individu yang ada dibawah institusi pendidikan.

Integritas akademik sebagai suatu konsep yang mencakup perilaku untuk berkomitmen dalam hal akademik. Terdapat berbagai macam integritas akademik. Apabila sesuai dengan yang diterbitkan oleh T. Fishman dalam ICAI pada tahun 2012 pada *The Fundamental Value of Academic Integrity*, terdapat enam macam nilai dari Integritas Akademik, antara lain:¹⁰

a. Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran merupakan nilai paling mendasar yang digunakan untuk mewujudkan kepercayaan, keadilan, rasa hormat dan tanggung jawab. Kejujuran yang dilakukan pelajar salah satunya dapat tercermin dalam pengerjaan tugas akademik. Ketidakjujuran dalam akademik tidak dapat diterima karena perilaku tersebut dapat merusak reputasi lembaga pendidikan dan mampu mengurangi nilai-nilai akademisi.

b. Keberanian (*Courage*)

Keberanian merupakan nilai terhadap kualitas atau kapasitas. Orang yang pemberani sering kali disalahartikan sebagai orang yang tidak memiliki rasa takut. Faktanya keberanian sebagai wujud atas kapasitas suatu tindakan disesuaikan dengan nilai-nilai seorang meskipun dalam keadaan ketakutan.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan nilai terhadap sikap meyakini suatu kebenaran. Sebuah kepercayaan mampu memberikan dukungan terhadap ide-ide secara bebas, membentuk rasa optimis serta mampu meyakinkan diri pelajar untuk mampu mengembangkan kemampuannya. Kepercayaan akan mampu terbentuk dengan pasti dari waktu ke waktu apabila telah pengalaman.

d. Menghargai (*Respect*)

Menghargai terhadap diri sendiri dan orang lain dengan cara menghargai keberagaman pendapat dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan

¹⁰ Olivia, Meghan, dkk, "Academic Integrity in Online Assessment: A Research Review", *Frontiers in Education*, vol. 6, article 639814, 2021, hlm. 1-2.

pengetahuan yang baru dalam diskusi. Rasa hormat akan mampu menciptakan lingkungan yang dinamis dan produktif sehingga mampu mendorong orang lain untuk bertukar pikiran dengan tetap menghormati perspektif dan tujuan orang lain.¹¹

e. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Tanggungjawab merupakan tindakan melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Perilaku tersebut mampu menjaga dan menegakkan nilai-nilai integritas akademik dengan menahan diri untuk tidak terlibat dalam perilaku kecurangan akademik dan mampu bertanggungjawab pada tugas yang telah diberikan. Sehingga dengan memiliki sifat tanggungjawab maka dengan sendirinya integritas akademik dapat berdiri dengan kokoh.

f. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan mempunyai tiga komponen utama, yang terdiri dari prediktabilitas, transparansi, dan dugaan yang jelas serta masuk akal. Berpihak dengan kebenaran dan sama rata. Konsisten dan respon tepat terhadap ketidakjujuran akademik dan pelanggaran integritas akademik. Dengan memberikan perlakuan yang sama antara satu dengan yang lainnya sehingga mampu memberikan ruang untuk orang lain ikut serta berargumen serta melaporkan pelanggaran akademik tanpa memihak.¹²

Dengan berdasarkan atas pengertian-pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa integritas akademik merupakan nilai-nilai atau kualitas yang terbentuk dari perilaku-perilaku yang positif seperti bertingkah laku jujur, menjaga kepercayaan yang telah dipercayakan, saling menghargai, bertingkah laku adil, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki keinginan untuk menjaga nilai-nilai yang telah dikembangkan. Nilai-nilai integritas akademik perlu dijaga oleh seluruh civitas akademik agar tidak mengurangi nilai-nilai akademisi.

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

¹² Busch, P. & Bilgin, A. "Student and Staff Understanding and Reaction: Academic Integrity an Australia University, *Acad Ethics*, issues 12, hlm. 227.

Integritas akademik bukan sekedar sekumpulan nilai, melainkan sebagai fondasi yang kokoh bagi seluruh aktivitas akademik. Integritas menjadi perekat hubungan antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di kampus. Ketika nilai-nilai integritas dijunjung tinggi, terciptalah suasana akademik yang kondusif untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa integritas, kepercayaan di antara civitas akademik akan terkikis dan kualitas pendidikan akan menurun.

B.1. Urgensi Larangan Joki Skripsi Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik

Karya ilmiah di perguruan tinggi sebagai tugas akhir mahasiswa, salah satunya adalah skripsi. Di Perguruan Tinggi terkhususnya jenjang Sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi ataupun jurnal sebagai tugas akhirnya.¹³ Skripsi pada umumnya sebagai laporan penelitian yang berskala kecil, akan tetapi dilakukan cukup mendalam komprehensif sistematis dan mendalam.

Melalui penyusunan skripsi, mahasiswa tidak hanya dilatih untuk mampu menguasai metode penelitian secara mendalam. Akan tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, analitis, dan sintesis dalam memecahkan masalah ilmiah.¹⁴ Selain itu, skripsi menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam konteks penelitian yang nyata.¹⁵

Namun dalam proses pengerjaan skripsi, seringkali mahasiswa memiliki berbagai kendala dan hambatan yang dapat menghambat kelancaran penyelesaian tugas akhir. Berikut beberapa faktor-faktor penghambat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir :

1. Kemampuan akademis yang kurang mendukung

¹³ Makita Cindiana, "Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa Pacitan, *Jurnal Ilmiah Terapan Unair*, vol. 4, no. 2, 2015, hlm. 2.

¹⁴ Nurcaya, "Berpikir Kritis dalam Skripsi Mahasiswa", *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, vol. 7, no. 1, 2021, hlm. 107.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 108.

Dalam hal kecerdasan, setiap mahasiswa memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dalam suatu perguruan tinggi terdapat mahasiswa yang merasa tidak memiliki kemampuan atau malas memikirkan skripsinya secara mandiri. Padahal skripsi tersebut sebagai tugas akhir untuk persyaratan kelulusan mendapatkan gelar. Agar cepat mendapatkan gelar dan ijazah akhirnya mahasiswa menghalalkan berbagai cara, termasuk menggunakan layanan joki skripsi untuk menyelesaikan skripsinya.¹⁶

2. Kesibukan mahasiswa

Sebagian dari mahasiswa ada yang kuliah dan memiliki pekerjaan lain di luar perguruan tinggi. Seperti bekerja *part time*, wiraswasta, penyuluh, dan lain sebagainya. Selain pekerjaan, sebagian mahasiswa juga terdapat kesibukan mengurus organisasi baik di lingkup perguruan tinggi ataupun di luar perguruan tinggi. Kesibukan tersebut akhirnya menyita waktu mahasiswa sehingga tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas akhir mereka.¹⁷ Hal tersebut menjadi alasan mahasiswa untuk menggunakan layanan joki skripsi dibandingkan mengerjakan skripsinya secara mandiri.

3. Pengaruh teman

Mahasiswa memiliki relasi pertemanan yang luas. Yang mana sebagian dari mereka dapat terjerumus dalam pertemanan yang tidak baik. Relasi pertemanan yang kurang baik membawa mereka ke kehidupan yang kurang baik pula. Sebagian dari mereka yang kesulitan mengerjakan skripsi akhirnya menggunakan joki skripsi karena temannya juga menggunakan joki skripsi.

4. Pembimbing yang sulit ditemui dan/atau terlalu *perfectionis*

Beberapa dosen pembimbing tugas akhir atau skripsi seringkali memiliki kesibukan lain selain membimbing mahasiswanya dalam pengerjaan skripsi. Kesibukan tersebut mengakibatkan dosen tidak memiliki jadwal yang cukup,

¹⁶ Elizabeth Amelia P.S, Daniel Jefri. K, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Joki Tugas Oleh Pelajar dan Mahasiswa", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 2, 2023, hlm. 99.

¹⁷ Annisa M., Zulhasari M., "Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 4, issue II, 2023, hlm. 425.

sehingga sulit ditemui saat mahasiswa akan melakukan konsultasi dan bimbingan terhadap skripsi yang sedang dikerjakan. Selain itu, dosen pembimbing yang *perfectionis* sering berkali-kali melakukan revisi terhadap skripsi mahasiswa bimbingannya. Revisi yang berkali-kali dan bolak-balik membuat mahasiswa pada akhirnya kebingungan dan skripsinya tidak segera selesai bahkan sudah berganti semester. Dengan kendala tersebut mengakibatkan mahasiswa memilih untuk menggunakan joki skripsi agar skripsi tersebut dapat cepat selesai.

5. Salah memilih program studi

Mahasiswa yang dituntut untuk memilih program studi sesuai kehendak orang tua mau tidak mau harus sesuai dengan keinginan orang tua mereka. Tidak sedikit dari mereka akhirnya merasa salah memilih program studi. Akhirnya, mereka terpaksa harus menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan semua kebingungan mereka. Karena bingung dengan yang selama ini dipelajarinya, dibandingkan mengerjakan skripsinya secara mandiri, mereka cenderung lebih memilih menggunakan joki skripsi.¹⁸

Pengertian joki skripsi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan individu atau pihak ketiga yang memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Bantuan dapat berupa menulis sebagian atau keseluruhan karya tulis, melakukan penelitian atau analisis data yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa dengan imbalan berupa uang atau hal lainnya. Tindakan joki skripsi dianggap *legal* karena kekosongan hukum yang melarangnya, sehingga marak ditemukan tindakan joki skripsi di Perguruan tinggi.

Dengan hanya bermodalkan media sosial dan cepatnya mengakses internet, joki skripsi dapat mudah ditemukan. Platform media sosial dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menawarkan jasa joki skripsi. Mereka membuat akun dengan mengatasnamakan layanan joki skripsi dengan memberikan

¹⁸ Amelia Ariyani, "Video Investigasi: Mengungkap Joki Skripsi di Perguruan Tinggi di Semarang", *Jurnal Ilmu Komunikasi Undip*, vol. 1, no. 3, 2013, hlm. 4.

berbagai layanan dan bukti pengerjaan yang berupa slip atau kuitansi pembayaran. Banyaknya media sosial yang menawarkan layanan joki skripsi, mulai dari instagram, twitter, telegram, tiktok, facebook, bahkan sampai onlinshop.

Tabel 1
Daftar Jasa Joki Skripsi

Media Sosial	Nama Akun	Follower	Link
Instagram	jokiskripsi07	12,8K	https://instagram.com/jokiskripsi07
	sinikujokiin_	99,4K	https://instagram.com/sinikujokiin
	Jokiskripsibang	32,6K	https://instagram.com/jokiskripsibang
	joki_skripsiku	7,2K	https://instagram.com/joki_skripsiku
	Jokiinme	34,4K	https://instagram.com/jokiinme
Twitter	Joki TI/SI Tugas, Skripsi, Program Coding, Ngoding	4K	https://x.com/konsultan_
	Joki Tugas, Skripsi & Tesis	332	https://x.com/jokierights
	Sarjana Nugas – Joki Tugas, Skripsi, Ujian	66	https://x.com/sarjananugas
	Joki Skripsi Jurnal Makalah Tugas Kuliah	3,6K	https://x.com/MrJokiSkripsiI
	Quen Ji open joki skrpsi proposal jurnal	1,2K	https://x.com/caprigvrl
Telegram	jasa joki tugas	6,6K	https://t.me/biastudies
	joki skripsi	4,2K	https://t.me/joki_skripsii

	joki tugas skripsi tesis disertasi	28K	https://t.me/jokitugasskripsitesisdisertasi
	joki skripsi	965	https://t.me/JokiSkripsi988
	ahli wisuda (jasa joki skripsi)	888	https://t.me/jokiskripsi
Tiktok	Joki tugas & skripsi	48,5K	https://www.tiktok.com/@jasajokimurmer
	Jokiskripsi_id	67,1K	https://www.tiktok.com/@jokiskripsiid
	Joki skripsi & jurnal hukum	20,9K	https://www.tiktok.com/@jasaskripsihukum.id
	Joki tugas/skripsi	6,7K	https://www.tiktok.com/@queen_joki?
	Joki jasa skripsi	15,1K	https://www.tiktok.com/@joki.skripsi

Diolah dari berbagai sumber: Juni-Juli 2024

Misalnya pada akun instagram dapat ditemukan berbagai fitur yang memudahkan pelanggan untuk memesan layanan. Kemudahan ini berupa akun instagram yang dapat langsung diakses ke layanan *chatting whatsapp* agar memudahkan konsultasi pemesanan. Selain itu, dalam *instagram story* seringkali akun tersebut merepost screenshot bukti pengiriman file skripsi yang telah selesai dikerjakan dan bukti pembayarannya. Banyak berbagai akun media sosial mengatasnamakan joki skripsi menunjukkan bahwa banyak layanan joki skripsi yang dapat mudah diakses. Apabila seseorang memerlukan bantuan pengerjaan tugas akhir atau skripsi, mereka dapat dengan mudah menemukan hanya dengan memanfaatkan media sosial.

Berbagai literatur karya ilmiah menunjukkan maraknya fenomena joki skripsi yang terungkap. Salah satunya, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Resti Amita Sari ada sekitar 169 mahasiswa di Jambi menggunakan layanan jasa joki skripsi dalam pengerjaan tugas akhir. Terdapat sekitar empat orang joki yang telah melakukan profesinya selama empat tahun lebih. Para

penyedia jasa joki skripsi memiliki latarbelakang profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen, dan Wirausaha.

Di lain sisi, tahun 2022 hasil penelitian oleh Wulan Nur Ichwana, dkk. Ditemukan seorang mahasiswa yang menggunakan joki skripsi dikarenakan memiliki kesibukan dan membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. RD adalah seorang guru tetap di sekolah Medan dan bekerja sebagai tutor dari rumah. RD melakukan bimbingan sebelum jam 07.00 pagi dengan WS (penjoki skripsi). RD rela mengeluarkan uang untuk membayar orang lain mengambil sampel data yang dibutuhkan. Bahkan RD seringkali tidak dapat mengikuti bimbingan disebabkan tugas sekolah yang padat dan deadline yang menuntut untuk segera diselesaikan terlebih dahulu. Berbeda dengan RD yang memiliki kesibukan mengajar, PA merupakan mahasiswa yang tidak bekerja dan memiliki waktu yang luang untuk menulis skripsinya. Akan tetapi, ia lebih memilih menggunakan layanan joki skripsi disebabkan tidak memiliki keahlian dalam pengelolaan data di lapangan.¹⁹

Selain itu, diberbagai koran elektronik seringkali diberitakan berbagai kecurangan integritas akademik berupa joki skripsi. Di perguruan tinggi Jakarta, seorang mahasiswa teridentifikasi sebagai joki karya ilmiah. Aktivitas yang dilakukannya sejak tahun 2021, dengan melayani pembuatan karya ilmiah bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik jenjang S-1 sampai S2. Tarif yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan pengerjaannya. Tarif pengerjaan skripsi, tesis, dan jurnal mahasiswa berkisaran antara Rp 400.000,00 per artikel sampai Rp 3.000.000,00 per paket. Layanan ini mencakup pembuatan karya ilmiah dari awal naskah sampai selesai. Fakta yang memprihatinkan adalah salah satu karya ilmiah buatannya berhasil memenangkan lomba karya ilmiah.

¹⁹ Wulan Nur. I, Syarbaini. S, dkk, "Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Pembuatan Skripsi di Perguruan Tinggi", *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 3, issue 3, 2022, hlm. 268.

Mahasiswa di Universitas Wahid Hasyim bernama Rifky teridentifikasi sebagai joki skripsi bagi temannya di kampus yang sama. Pengerjaan setelah menerima DP sebesar Rp 1.000.000,00 dan sisa pembayaran dilakukan setelah skripsi selesai. Tugasnya mengolah data dan tulisan yang dibutuhkan untuk proposal dan skripsi. Setelah proposal telah disetujui oleh dosen pembimbing maka ia mencari datanya. Selain itu agar terhindar dari unsur plagiarisme, ia melakukan parafrasa dalam setiap tulisannya.

Serupa dengan DA asal Purwokerto memulai pekerjaan sebagai joki skripsi sejak tahun 2014. Awalnya, diajak temannya mendirikan sebuah CV yang bergerak di bidang jasa konsultasi skripsi, thesis dan disertasi. Kemudian ia berkecimpung dengan salah satu lembaga pembuatan skripsi yang berfokus pada ilmu sosial, ilmu politik, ekonomi, komunikasi, bahasa dan ilmu budaya. Selain itu, ia juga mengajak teman yang lainnya untuk menangani bidang ilmu keperawatan, teknik, fisika, matematika dan ilmu lainnya. Mahasiswa yang meminta bimbingan akan dibuatkan konsep judul permasalahan, teori, referensi dan kesimpulan. Untuk setiap skripsi dengan tarif mulai Rp 4.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 thesis Rp 10.000.000,00 dan disertasi Rp 10.000.000,00.

Selain itu, ditemukan pula joki skripsi yang mengakui telah membawahi setidaknya 13 karyawan. Yang mana semua karyawannya membantu mengerjakannya dengan sistem pembayaran 80:20 yang artinya ia mengerjakan 80 untuk pekerjaannya dan 20 sisanya untuk biro. Kebanyakan pelanggannya meminta untuk dibuatkan proposal skripsi, penyusunan bab 4 yang berisikan analisis data dan bab 5 berisi kesimpulan. DN memberikan tawaran harga yang terjangkau dan ada pemberian layanan garansi revisi 24 jam.

Saat sidang skripsi yang dilakukan secara daring, seorang mahasiswa terindikasi menggunakan jasa joki dalam menyelesaikan skripsinya. Indikasi muncul saat dosen penguji menanyakan indikator dalam skripsi. Namun mahasiswa tersebut tampak bingung dan tidak mampu menjawab pertanyaan dengan jelas bahkan setelah beberapa kali diberi waktu, mahasiswa tersebut tetap tak kunjung menjawabnya. Setelah ditanyai beberapa kali, mahasiswa

tersebut akhirnya mengaku telah menggunakan jasa joki skripsi. Atas tindakannya, maka mahasiswa tersebut dijatuhi sanksi mengulang pengerjaan skripsi dari awal dengan diberikan waktu pengerjaan selama 2 minggu.

Demikian di Kota Semarang juga dijumpai pengguna layanan joki skripsi. Alasan penggunaan jasa joki skripsi disebabkan tidak memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan data penelitian karena mahasiswa tersebut kuliah sambil bekerja di perusahaan swasta. Dengan waktu yang terbatas dan tidak ingin menunda pengerjaan skripsinya lebih lama lagi, maka ia memilih opsi untuk menggunakan jasa joki. Sebelum memulai proses pengerjaan, mahasiswa tersebut dimintai untuk melakukan pembayaran DP sebesar 50% dari biaya yang dimintakan, yakni Rp 4.000.000,00. Untuk memastikan pemahamannya terhadap substansi penelitian dan data yang disajikan, maka dilakukan konsultasi dengan joki skripsi sebelum menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing. Konsultasi dilakukan agar mahasiswa mampu memberikan jawaban yang tepat dan meyakinkan saat sidang skripsi.²⁰

Kekosongan peraturan yang melarang tindakan joki skripsi menjadikan fenomena ini menjadi makin marak terjadi di perguruan-perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Yang mengakibatkan tindakan joki skripsi dianggap *legal* dan atau tidak bertentangan dengan hukum. Padahal apabila ditelisik lebih mendalam, joki skripsi telah melanggar semua nilai-nilai yang terkandung dalam integritas akademik. Mulai dari nilai kejujuran, kepercayaan, saling menghargai, bertingkah laku adil, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki keinginan untuk menjaga nilai-nilai yang telah dikembangkan.

Joki skripsi melanggar nilai kejujuran, mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsi seharusnya dikerjakan secara mandiri dan dibantu oleh dosen pembimbing bukan pihak ketiga. Penggunaan joki skripsi dianggap menggunakan pihak ketiga dalam penyelesaian tugas akhir. Ketidakjujuran mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir mengakibatkan institusi cenderung dibohongi. Nilai kepercayaan yang telah diberikan kepada mahasiswa, dan

²⁰ Frenty Oktasari, "Analisis Yuridis Permendikbudristek...", hlm. 95-98.

seharunya dijaga dengan baik-baik pada akhirnya tercoreng. Mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir dengan menggunakan layanan joki skripsi mengkhianatin komponen prediktabilitas, transparansi dan dugaan, komponen utama dalam nilai keadilan, karena tidak mengerjakan secara mandiri.

Dengan melakukan tindakan tersebut, mahasiswa telah bersikap tidak adil dan tidak menghargai temannya yang mengerjakan skripsi secara mandiri. Selain itu, mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi tidak memiliki rasa tanggungjawab dan keberanian untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Mereka cenderung tidak mampu menghadapi segala rintangan dan tantangan yang ada didalamnya.

Tindakan joki skripsi sebagai kategori pelanggaran integritas akademik memberikan dampak yang luar biasa, dampak tersebut antara lain: *Pertama*, kemarwahan perguruan tinggi yang bersangkutan dipertanyakan. Apabila tindakan joki skripsi sampai terekspos ke publik dan menjadi sorotan masyarakat, maka seluruh lapisan masyarakat akan berfikiran bahwa kaum akademisi memiliki integritas yang buruk dalam kepenulisan. Akhirnya, perguruan tinggi akan tercemar dihadapan publik dan mengakibatkan perguruan tinggi menjadi kurang dipercaya oleh masyarakat luas.

Kedua, sebagai sumber reputasi yang buruk dan menurunkan kredibilitas diri sendiri. Apabila sampai diketahui publik maka memberikan dampak bahwa publik tidak lagi mengakui kemampuan dari pelaku dalam menghasilkan suatu karya. Sekalipun dalam membuat karya dengan hasil hasil usahanya sendiri, hasil karyanya akan dianggap milik orang lain. Tentunya hal ini akan merugikan diri sendiri kedepannya. Maka dari itu perlu menghindari tindakan joki skripsi.

Ketiga, meningkatkan rasa malas pada diri sendiri. Dengan menggunakan joki skripsi maka tidak perlu melakukan suatu usaha yang ekstra untuk mencari data-data dan bahan-bahan dengan cermat dan teliti. Hal tersebut hanya dapat tinggal menyuruh orang lain menegrjakan dan memberikan imbalan berupa uang atau lainnya kepada orang tersebut, tanpa perlu susah payah berpikir dan bekerja keras. Terkesan praktis, ekonomis dan cepat selesai.

Keempat, menurunkan rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Menggunakan layanan joki skripsi merupakan menggunakan karya orang lain yang diakui sebagai karyanya sendiri. Dengan tindakan tersebut maka dapat diartikan meragukan kemampuan diri sendiri, sehingga hal tersebut dapat menjadi kebiasaan. Ketika telah terjadi dan diketahui oleh publik maka dapat memperburuk *image* diri kita sendiri. Maka dari itu seharusnya lebih memilih mengerjakannya secara mandiri agar dapat terbiasa mengasah keterampilan dan kemampuan di suatu bidang untuk menghasilkan karya.

Kelima, sumber hambatan terhadap kreativitas diri. Joki skripsi memberikan dampak tumpulnya kreativitas diri sendiri. Tidak berkembangnya ide, gagasan, kreativitas ataupun inovasi dalam menghasilkan karya ilmiah yang disebabkan terbiasa menyuruh orang lain membuat karyanya. Akhirnya mengakibatkan pendangkalan dalam berpikir. Semakin lama maka semakin tidak adanya ide-ide baru yang dihasilkan.

Berbagai dampak yang dihasilkan dari joki skripsi seharusnya mampu membuat kita sadar bahwa pentingnya menjaga integritas akademik, terutama dalam menghasilkan tugas akhir atau skripsi. Akan sangat merugikan apabila dampak tersebut diketahui dikemudian hari saat telah meraih suatu pencapaian yang menggagalkan. Maka dari itu, untuk mengatasi maraknya fenomena joki skripsi perlu adanya pembatasan agar dikemudian hari tidak lagi ditemukan tindakan joki skripsi.

B.2. Politik Hukum Joki Skripsi Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik

Hukum menempati ruang hampa, hukum menjadi potensi untuk mengatur kehidupan. Saat potensi tak diberdayakan dengan maksimal, maka hukum mengapung di ruangan yang hampa. Hukum belum mampu mengikat daya gravitasi, dan melekat untuk kemudian digunakan mengatur atau menciptakan ketertiban yang masih diruang hampa. Belum mampu memenuhi kualifikasinya untuk memenuhi tujuan hukum, yang terdiri dari mewujudkan nilai keadilan, ketertiban dan kepastian. Tujuan hukum sekaligus menjadi daya

gravitasi untuk mengikat atau melekatkan hukum terhadap situasi sosialnya. Situasi sosial menjadi wahana bagi hukum untuk menampakkan tujuannya dalam mencapai tujuan hukum.

Meskipun maraknya fenomena joki skripsi telah menjadi perhatian, sampai saat ini belum ada payung hukum di Indonesia yang secara spesifik melarang. Peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan lebih fokus pada isu plagiarisme. Konsep plagiarisme sendiri memiliki batasan yang lebih sempit jika dibandingkan dengan tindakan joki skripsi, yang melibatkan berbagai bentuk kecurangan akademik lainnya.

Kekosongan peraturan yang secara tegas melarang praktik joki skripsi telah menciptakan suatu ruang abu-abu, tindakan tersebut seolah-olah *legal* dan dapat beroperasi dengan leluasa. Tindakan joki skripsi merupakan tindakan yang melanggar integritas akademik yang meruntuhkan seluruh pondasi nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kepercayaan, bertanggungjawab, saling menghargai, keberanian untuk mengakui kemampuan diri, dan keadilan dalam proses pembelajaran. Akibatnya, tidak hanya merugikan individu yang terlibat, namun juga merusak reputasi institusi pendidikan dan merendahkan martabat gelar akademik.

Dengan begitu maka perlu dilakukan pendekatan kebijakan atau politik hukum untuk membentuk peraturan yang dapat melarang tindakan joki skripsi. Pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa joki skripsi mengakibatkan berbagai problematika dalam dunia akademik karena melanggar nilai-nilai integritas akademik. Maka dari itu, agar fenomena maraknya joki skripsi dapat teratasi dengan baik dikemudian hari perlu adanya politik hukum. Disini, politik hukum sebagai sebuah kebijakan negara untuk mencapai tujuannya dengan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu prinsip penyelenggara negara yang lazim sehingga mampu menyelenggarakan

kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat.²¹ Status hukum berarti bahwa undang-undang memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan. Maka dari itu negara memiliki upaya untuk membuat dan menetapkan perundang-undangan supaya tujuan negara dapat tercapai. Politik hukum sebagai alat resmi yang ditetapkan negara guna mencapai tujuan negara dengan melalui hukum.²²

Politik hukum untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, baik terbentuknya ataupun akibat-akibatnya sesuai dengan harapan pemegang kekuasaan. Politik hukum dalam peraturan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki *ius constitutum* agar menghasilkan *ius constituendum* yang dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perlu memperhatikan hierarki peraturan, agar pembuatan peraturan dapat berlaku secara efektif dan efisien dijalankan.

Dalam pembentukan peraturan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan yang aktual dan dinamis. Hal ini menuntut agar peraturan perundang-undangan tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Dengan begitu, sebuah peraturan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi problematika yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Fleksibilitas peraturan akan memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap kondisi yang terus berubah. Sehingga tujuan pembentukan peraturan untuk memberikan solusi atas permasalahan dapat tercapai secara optimal.

Kekosongan peraturan yang secara spesifik mengatur tindakan joki skripsi dapat merugikan Perguruan Tinggi dan menghalang-halangi tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai integritas akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademik, malah dinodai. Tindakan joki skripsi mencederai nilai-nilai esensial dalam integritas akademik, berupa kejujuran, tanggungjawab, dan lain sebagainya.

²¹ Syahriza Alkohir, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 10, no. 1, 2019, hlm. 129.

²² Mariam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2020, hlm. 18.

Dalam memformulasikan solusi dari fenomena maraknya tindakan joki skripsi maka perlu dibentuknya peraturan undang-undang yang secara tegas mengatur integritas akademik dan hal-hal yang mengatur terkait joki skripsi sebagai pelanggaran integritas akademik. Pembentukan peraturan undang-undang dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dalam Undang-Undang. Menurut Hans Kelsen dalam perspektif ilmu perundang-undangan terutama kaitannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarki dan berjenjang, dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi. Bermakna bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai dengan norma dasar (*grundnorm*).

Tata susunan norma hukum di Indonesia sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah;
- h. Peraturan Lainnya.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang masuk dalam urutan ketiga. Undang-Undang sebagai bentuk peraturan yang memiliki daya hukum yang kuat dan mengikat seluruh elemen masyarakat. Dalam menjalankan Undang-Undang dibantu dengan peraturan pelaksana sebagai pendukung. Dengan begitu, dalam pembentukan peraturan terkait larangan tindakan joki skripsi sebagai pelanggaran integritas akademik dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-

Undang Pendidikan Tinggi. Perubahan dilakukan dengan mengganti klausul 'plagiat' menjadi 'pelanggaran integritas akademik'.

Perubahan klausul menjadi langkah awal, paling penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran integritas akademik, termasuk joki skripsi dan tidak terpatok hanya pada tindakan plagiat saja. Dalam perubahan peraturan yang baru perlu didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan joki skripsi. Definisi ini harus mencakup berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam penyelesaian tugas akhir, baik dalam bentuk kepenulisan, pengumpulan data, maupun analisis data.

Selain definisi yang jelas, peraturan tersebut harus mengatur sanksi yang tegas bagi para pelaku joki skripsi. Tanpa terdapatnya sanksi, hukum dianggap tumpul dan tidak dapat digunakan. Sanksi terhadap tindakan joki skripsi dapat berupa pencabutan gelar, denda, atau bahkan sanksi pidana. Sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera, mencegah dan menanggulangi tindakan joki skripsi. Sanksi sebagai perwujudan dari sifat hukum yang mengatur dan memaksa, yang disebut dengan *dwinend recht en aanvullend recht*. Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata .

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi tindakan joki skripsi. Seluruh perguruan tinggi perlu dan wajib membuat kode etik akademik yang jelas. Selain itu, perguruan tinggi perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses penyusunan skripsi. Bagi perguruan tinggi yang tidak membuat kode etik akademik untuk mencegah dan menanggulangi praktik joki skripsi diberikan sanksi yang tegas, berupa sanksi administrasi yang menyasar rektor selaku pemangku jabatan tertinggi dalam pembuatan kebijakan perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi, pengembangan program pencegahan, dan penegakan. Peraturan yang dibuat harus bersifat dinamis dan terus dievaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat efektivitas peraturan dalam

mencegah tindakan joki skripsi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, peraturan dapat dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan adanya peraturan yang kuat dan komprehensif, serta dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat menekan fenomena joki skripsi sehingga meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa joki skripsi belum secara jelas diatur oleh pemerintah. Peraturan yang diberlakukan masih secara umum, sehingga dinamika dan problematika maraknya fenomena joki skripsi belum mampu dijangkau secara spesifik dan fundamental. Padahal keberadaannya menyangkut tentang pelanggaran integritas akademik. Pada konteks ini, pengguna dan penyedia jasa dapat menunjukkan adanya pelanggaran integritas akademik.

Dalam pelanggaran integritas akademik berupa joki skripsi perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh elemen, terkhususnya pemerintah selaku pembuat kebijakan. Perlu dihadirkan peraturan yang dapat menyasar tindakan joki skripsi secara spesifik dan fundamental. Peraturan diharapkan dapat melindungi integritas akademik yang seharusnya dijaga kemarwahannya oleh seluruh civitas akademik sehingga dapat mewujudkan cita-cita negara berupa pencerdasan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa joki skripsi belum secara jelas diatur oleh pemerintah. Peraturan yang diberlakukan masih bersifat umum, belum spesifik mengatur larangan tindakan joki skripsi. Kekosongan peraturan yang secara spesifik mengatur larangan tindakan joki skripsi mengakibatkan maraknya fenomena joki skripsi di perguruan tinggi belum mampu teratasi dengan baik. Padahal keberadaan tindakan joki skripsi mencederai nilai-nilai esensial dari integritas akademik. Pada konteks ini, pengguna dan penyedia jasa dapat menunjukkan adanya pelanggaran integritas akademik. Peraturan terkait larangan tindakan joki skripsi dapat dimasukkan

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dengan melakukan perubahan klausul ‘plagiat’ dan merubahnya dengan ‘pelanggaran integritas akademik’. Dalam perubahan peraturan yang baru perlu didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan joki skripsi. Definisi ini harus mencakup berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam penyelesaian tugas akhir, baik dalam bentuk kepenulisan, pengumpulan data, maupun analisis data. Selain definisi yang jelas, peraturan tersebut harus mengatur sanksi yang tegas bagi para pelaku joki skripsi. Tanpa terdapatnya sanksi, hukum cenderung terabaikan. Sanksi terhadap tindakan joki skripsi dapat berupa pencabutan gelar, denda, atau bahkan sanksi pidana. Sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera, mencegah dan menanggulangi tindakan joki skripsi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2021). *Teori Hans Kelsen tentang Negara hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiarjo, M. (2020). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Seligman, Peterson. (2020). *Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification*, Washington, DC: American Psychological Association: Oxford University.
- Alkohir, S. (2019). “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 10, no. 1.
- Amelia, E., Jefri, D. (2023). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Joki Tugas Oleh Pelajar dan Mahasiswa”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 2.
- Ariyani, A. (2013) “Video Investigasi: Mengungkap Joki Skripsi di Perguruan Tinggi di Semarang”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Undip*, vol. 1, no. 3.
- Cindiana, M. (2015). “Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa Pacitan”, *Jurnal Ilmiah Terapan Unair*, vol. 4, no. 2.

- Hafizha, R. (2021). "Pentingnya Integritas Akademik", *Journal of Education and Counseling*, vol. 1, no. 2.
- M. Annisa, M. Zulhasari. (2023). "Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 4, issue II.
- Nur, W. Saleh, S. dkk. (2022) "Motif Mahasiswa dalam menggunakan Jasa Pembuatan Skripsi di Perguruan Tinggi", *Munaddomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 3, issue 3.
- Nurcaya. (2021). "Berpikir Kritis dalam Skripsi Mahasiswa", *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, vol. 7, no. 1.
- Oktasari, F. (2024). "Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan", *Skripsi*, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Olivia, Meghan, dkk. (2021). "Academic Integrity in Online Assessment: A Research Review", *Frontiers in Education*, vol. 6, article 639814.
- P. Busch, A. Bilgin. "Student and Staff Understanding and Reaction: *Academic Integrity an Australia University, Acad Ethcs*, issues 12.
- Suwita, F. (2020). "Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir dan Skripsi (SIMITA) di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)". *Jurnal Teknologi dan Informasi*, vol. 10, no. 1.